



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DANIEL BAPAIMU

umur 59 tahun, lahir di Merauke pada tanggal 21 Januari 1964, Agama Katholik, buruh tani, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 10 Januari 2024 dalam register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mrk mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Adalah **Paman** dari anak laki laki Bernama Yosephus Urel Yang Lahir di Watmuri Pada Tanggal 15 September 2002 adalah anak sah dari Suami Istri Nikodemus Urel Dan Ribka Melmambessy
2. Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal Bersama pemohon di Jln Pembangunan
3. Bahwa orang Tua anak tersebut yang Bernama Nikodemus Urel dan Ribka Melmambessy Bertempat tinggal di Watmuri
4. Bahwa anak Yosephus Urel Saat ini berkeinginan untuk Mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD
5. Bahwa guna Kepentingan tersebut di butuhkan Wali untuk mendatangi Surat-surat yang Berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi prajurit TNI-AD
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut di perlukan Penetapan dari Pengadilan Negri

Hal 1 dari 10

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari uraian di atas Maka alat bukti Saksi yang di ajukan dalam Permohonan ini adalah sebagai Berikut

Alat Bukti Saksi

1). Nama : Arnol Batmomolin
Umur : 41 Tahun
Tempa/ Dan Tanggal Lahir : 20 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Kristen Protestan
Umur : 41 Tahun

Bahwa saksi Mengetahui alasan Pemohon :

2).Nama : Yosephina Elizabeth Teurupun
Umur : 54 Tahun
Tempat/dan Tanggal Lahir : Merauke 27 Maret 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Kristen
Umur : 54 Tahun

8. Bahwa dari uraian di atas maka alat bukti saksi yang di ajukan dalam Permohonan ini adalah Sebagai Berikut :

Alat Bukti Surat

1. Fotocopy KTP Pemohon
 2. Fotocopy Surat Kuasa dari orang Tua kandung si Anak
 3. Fotocopy Kartu keluarga di mana nama Anak sudah Masuk
 4. Fotocopy Akte Kelahiran
 5. otocopy Ijazah Terakhir
 - 6 Fotocopy buku nikah / Akta Nikah Pemohon / Buku nikah Orang Tua Anak
 7. Fotocopy KTP Anak Yang ingin di Walikan
9. Bahwa Pemohon Bersedia membayar Biaya perkara yang Berhubungan dengan Pemohon ini

Sehubungan Dengan Hal tersebut Diatas Dengan ini Pemohon Sudilah Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke Atau Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini Selanjutnya memberikan Penetapan Permohonan ini Sebagai Berikut :

Hal 2 dari 10
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Bhwa pemohon Yang Bernama Daniel Bapaimo Pekerjaan Buruh Tani /perkebunan Tempat/ Tanggal Lahir Di Merauke Pada 21 Januari 1964 Alamat Merauke Sebagai Wali terhadap **Keponakan** yang Bernama Yosephus Urel yang lahir di Watmuri pada tanggal 15 September 2002 adalah Anak Sah dari Suami Istri Nikodemus Urel dan Ribka Melmambessy **Khusus** : untuk keperluan mendatangi Surat-Surat melengkapi Persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor : 9101012101640001, tanggal 31 Oktober 2023, atas nama Daniel Bapaimu, yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor : 8103091509020003, tanggal 15 Desember 2023, atas nama Yosephus Urel, yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8103-KW-19052022-0007, tanggal 19 Mei 2022 antara Nikodemus Urel dengan Ribka Melmambessy, yang diberi tanda bukti (P-4);
4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor : 8103-LT-1905022-0017, tanggal 26 Juli 2023 atas nama Yosephus Urel, yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9101013001080194, tanggal 14 Desember 2023, atas nama kepala keluarga Daniel Bapaimu, yang diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor :DN-21/M-SMA/K13/0004549, tanggal 3 mei 2022, yang diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Kuasa dari orang tua kandung anak yang bernama Nikodemus Urel. kepada Pemohon, yang diberitanda P-2;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Hal 3 dari 10
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Arnold Batmomolin dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan permohonan Pemohon hendak menjadi wali untuk Yosephus Urel;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Yosephus Urel adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Yosephus Urel lahir di Watmuri pada tanggal 15 September 2002 dan memiliki orang tua yang bernama Nikodemus Urel dan Ribka Melmambessy;
- Bahwa Yosephus Urel sudah tinggal bersama Pemohon di Jalan Pembangunan, Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Yosephus Urel berada di Watmuri dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan;
- Bahwa orang tua Yosephus Urel telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi orang tua wali Yosephus Urel guna mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD di Merauke;

2. Saksi Yosephina Elizabeth Teurupun dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan permohonan Pemohon hendak menjadi wali untuk Yosephus Urel ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan permohonan Pemohon hendak menjadi wali untuk Yosephus Urel;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Yosephus Urel adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Yosephus Urel lahir di Watmuri pada tanggal 15 September 2002 dan memiliki orang tua yang bernama Nikodemus Urel dan Ribka Melmambessy;
- Bahwa Yosephus Urel sudah tinggal bersama Pemohon di Jalan Pembangunan, Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Hal 4 dari 10
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Yosephus Urel berada di Watmuri dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan;
- Bahwa orang tua Yosephus Urel telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi orang tua wali Yosephus Urel guna mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD di Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan hendak menjadi wali untuk Yosephus Urel guna mengikuti seleksi penerimaan PRAJURIT TNI AD di Merauke;
- Bahwa benar Yosephus Urel lahir di Watmuri pada tanggal 15 September 2002 dan memiliki orang tua yang bernama Nikodemus Urel dan Ribka Melmambessy;
- Bahwa benar Yosephus Urel sudah tinggal bersama Pemohon sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar orang tua Yosephus Urel telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi orang tua wali bagi Yosephus Urel guna mengikuti seleksi penerimaan PRAJURIT TNI AD di Merauke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 160 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Hal 5 dari 10
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon memohon untuk menjadi orang tua wali bagi Yosephus Urel guna mendaftar untuk seleksi PRAJURIT TNI AD di Merauke, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi

Hal 6 dari 10
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Saksi Arnold Batmomolin dan Saksi Yosephina Elizabeth Teurupun;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah proses pembuktian, hanya akan dipertimbangkan alat bukti yang sesuai dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Petitum* ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Merauke, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het*

Hal 7 dari 10

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (R.B.G) merupakan wewenang Pengadilan Negeri Merauke untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan penetapan wali terhadap Pemohon untuk menjadi orang tua wali bagi Yosephus Urel guna mendaftar untuk seleksi PRAJURIT TNI AD di Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta didukung keterangan Saksi-saksi di persidangan, ternyata anak yang bernama Yosephus Urel lahir di Watmuri pada tanggal 15 September 2002 dan memiliki orang tua yang bernama Nikodemus Urel dan Ribka Melmambessy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan anak yang bernama Yosephus Urel tinggal bersama Pemohon di Jalan Pembangunan Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 6 berupa Surat Kuasa Perwalian, ternyata Nikodemus Urel sebagai ayah kandung telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Yosephus Urel, khusus untuk mengikuti Seleksi PRAJURIT TNI AD di Merauke;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk *petitum* ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri karena *Petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka jika dihubungkan dengan Pasal 181 HIR Jo 192 RBg Jo 58 Rv sangat relevan apabila dalam *Petitum* ke-3 permohonan ini Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak

Hal 8 dari 10

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Daniel Bapaimu yang bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai wali bagi Yosephus Urel khusus untuk mendaftarkan atau mengurus persyaratan mengikuti seleksi Prajurit TNI AD di Merauke;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Merauke pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh saya: Indraswara Nugraha, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Merauke bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Iriani Ernawati Tahya, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iriani Ernawati Tahya, S.H

Indraswara Nugraha, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran | | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | | Rp. 100.000,00 |
| 3. Materai | | Rp. 10.000,00 |

Hal 9 dari 10

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi

..... Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)